



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DARI BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah terbentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dibidang perizinan maka perlu untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 90/M-WAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 15 Serie E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 15 Serie E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Bendahara Penerima adalah bendahara penerimaan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Izin atau Tanda Daftar Usaha.

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mengelola Perizinan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Pendelegasian Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perizinan;
2. Penandatanganan Izin;
3. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan.

BAB IV  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN DIBIDANG PERIZINAN  
Pasal 4

Bupati Mendelegasikan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dibidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan jenis-jenis Izin sebagai berikut:

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Pendirian Pendidikan Formal;
2. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal;
3. Izin Operasional Pendidikan Formal;
4. Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
5. Izin Seni dan Budaya.

**B. BIDANG KESEHATAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
2. Izin Operasional Klinik
3. Izin Apotik
4. Izin Optik

5. Izin Laboratorium Klinik
6. Izin Toko Obat, Kosmetik, Toko Jamu dan Toko Alat-Alat Kesehatan
7. Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Spesialis / Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis
8. Izin Praktik Apoteker
9. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
10. Izin Kerja Tenaga Gizi dan Izin Praktik Tenaga Gizi
11. Izin Kerja Perekam Medis
12. Izin Kerja Radiografer
13. Izin Kerja Fisioterapis dan Izin Praktik Fisioterapis
14. Izin Praktik Perawat
15. Izin Kerja Perawat Anestesi
16. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
17. Izin Praktik Bidan
18. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
19. Izin kerja Tukang Gigi
20. Izin Pengobatan Tradisional
21. Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik (SIP ATLM)
22. Izin Kerja Refrasiionis Optisien atau Optometris

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2. Sertifikat Laik Higiene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
4. Sertifikat Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (SAKB PKRT)

**C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Reklame
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Non Permanen (IPRNP)
5. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Untuk Pekerjaan Konstruksi (Plant Hire)
6. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)
2. Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk Reklame, Untuk Menara, Gardu atau Bangunan Lainnya.

**D. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Persetujuan Sarana Utilitas antara lain Jaringan Air Bersih, Jaringan Gas, Pemadam Kebakaran serta Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).

**E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
2. Izin Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
3. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Izin Pengelolaan Limbah B3
5. Izin Tempat Akhir Pembuangan Sampah (TPA)
6. Izin Perluasan Tempat Akhir Pembuangan Sampah

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

**F. BIDANG PERTANAHAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Lokasi

**G. BIDANG PERHUBUNGAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Penyelenggaraan dan Pengembangan Fasilitas Parkir Umum
2. Izin Pengusaha Dealer Kendaraan Bermotor
3. Izin Usaha Bengkel Karoseri
4. Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB)
5. Izin Pengusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor
6. Izin Usaha Sekolah Mengemudi
7. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi
8. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang
9. Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Rekomendasi Pengujian Berkala
2. Rekomendasi Mutasi Keluar

**H. BIDANG PENANAMAN MODAL**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Penanaman Modal

**I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Izin Usaha Pasar Modern dengan Luas Gerai Kurang dari 2000 M
3. Izin Usaha Industri (IUI)
4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
6. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)

**J. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi
2. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
4. Izin Kantor Kas Layanan

**K. BIDANG PARIWISATA**

**a. Jenis Perizinan**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

**L. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Usaha Pertanian
2. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
3. Izin Usaha Peternakan

4. Izin Usaha Produksi Pakan
5. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
6. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan
7. Izin Praktik Dokter Hewan
8. Izin Laboratorium Keswan dan Kesmavet
9. Izin Usaha Rumah Potong Hewan
10. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub. Distributor) Obat Hewan

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Surat Rekomendasi Distributor Pupuk

**M. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

**N. BIDANG SOSIAL**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Izin Pendirian Panti Sosial
3. Izin Pendirian Panti Asuhan
4. Izin Pendirian Panti Penyandang Masalah Sosial

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah

**O. BIDANG KETENAGA KERJAAN**

**a. Jenis Perizinan**

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
2. Izin Lembaga Kepelatihan Kerja

**P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**a. Jenis Perizinan**

1. Izin Menara Telekomunikasi
2. Izin Pembangunan Menara
3. Izin Warnet
4. Izin Operasional Menara Telekomunikasi
5. Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

**b. Jenis Non Perizinan**

1. Rekomendasi Galian Untuk Keperluan Telekomunikasi

**BAB V**

**VERIFIKASI DAN REKOMENDASI IZIN**

**Pasal 5**

Sebelum izin ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan verifikasi berkas oleh tim yang dibentuk dan mendapat rekomendasi izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sebagai dasar bahwa izin tersebut layak untuk dikabulkan.

**BAB VI**

**PENANDATANGANAN IZIN**

**Pasal 6**

Penandatanganan Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB VII**

**PENANDATANGANAN SKRD**

**Pasal 7**

Penandatanganan SKRD dibidang Perizinan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pengelolaan pendapatan daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VIII  
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN  
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 8

Pencatatan penerima pendapatan retribusi perizinan dilakukan oleh bendahara penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan prosedur pencatatan sebagai berikut:

1. Wajib Retribusi melakukan Pembayaran Retribusi secara langsung ke Rekening Kas Daerah dan memperoleh slip setoran dan/atau bukti lain ataupun dapat dimandatkan kepada orang lain yang dipercayakan.
2. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran dan/atau bukti lain yang sah kepada Dinas untuk memperoleh surat izin.
3. Bendahara Penerima pada Dinas yang bersangkutan menerima slip setoran dan/atau bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dan Kantor.
4. Berdasarkan slip setoran dan/atau bukti lainnya, bendahara penerima pada Dinas yang bersangkutan mencatat penerima retribusi pada buku penerima dan penyetoran pada kolom penerima dan kolom penyetoran.

BAB IX  
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 Oktober 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 30 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 65